



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 235/Pdt.G/2021/PA.Rtu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RANTAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Tapin, 06 Maret 1991, agama Islam, pekerjaan Karyawan Batu bara, pendidikan SD, tempat kediaman di XXX. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: PEMOHONtarman@gmail.com sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Batu Hapu, 11 Juni 1993, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXX, Kalimantan Selatan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantau pada

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2021/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dengan register perkara Nomor 235/Pdt.G/2021/PA.Rtu, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada tanggal 28 Januari 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 52/02/II/2011 tanggal 01 Februari 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Benuang Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama di Desa Batu Hapu Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin Selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, sampai dengan pisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:

ANAK KANDUNG, lahir tanggal 09 Desember 2013 ;

ANAK KANDUNG, lahir tanggal 04 Agustus 2015;

Bahwa kedua anak tersebut berada dalam pemeliharaan Termohon;

4. Bahwa awal rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, dan sejak bulan Desember 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan:

4.1 Termohon selingkuh dengan seorang laki-laki bernama XXX yang beralamat di Desa Hatungun, hal ini Pemohon ketahui dari informasi Teman Pemohon, dan Pemohon melihat sendiri Termohon bersama laki-laki tersebut;

5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tanggal 28 Februari 2021 disebabkan hal yang sama. Puncaknya Pemohon menceraikan Termohon secara tidak resmi dihadapan Termohon yang disaksikan oleh Ayah kandung Pemohon yang bernama Tarman dan Ketua RT 01 Desa Batu Hapu yang bernama Sugiono. Sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dan tidak pernah lagi melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2021/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon tidak merasakan lagi adanya kedamaian dan ketentraman dalam berumah tangga dengan Termohon, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah tidak dapat diwujudkan, dan apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudaratatan yang berkepanjangan. Oleh karena itu Pemohon berkesimpulan ingin bercerai dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Rantau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Rantau;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon selalu hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali membina rumah tangga, bahkan upaya perdamaian tersebut telah dilakukan secara maksimal melalui mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator yang telah ditunjuk oleh Majelis sesuai kesepakatan kedua pihak yaitu Mediator Wafda Husnul Mukhiffa, Lc, pada Pengadilan Agama Rantau, dimana hasil dari mediasi tersebut Pemohon dan Termohon mencapai kesepakatan perdamaian sebagian yang

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2021/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituangkan dalam Akta Kesepakatan Perdamaian Berhasil Sebagian tanggal 12 Juli 2021, yang isinya sebagai berikut:

1. *Bahwa Pemohon dan Termohon tetap pada pendiriannya masing-masing untuk bercerai;*
2. *Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat mengenai nafkah iddah dan nafkah mut'ah yang diberikan suami kepada bekas isterinya namun jika istri nusyuz maka hak nafkah tersebut telah guguri, kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya;*
3. *Bahwa terhadap 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK KANDUNG, lahir tanggal 09 Desember 2013 atau berusia 7 (tujuh) tahun dan ANAK KANDUNG, lahir tanggal 04 Agustus 2015 atau berusia 5 (lima) tahun, berada pada pemeliharaan atau asuhan Termohon dengan tidak mengurangi hak Pemohon sebagai ayah kandung anak tersebut untuk memberikan kasih sayang dan pertemuan;*
4. *Bahwa Pemohon akan memberikan biaya hidup terhadap 2 (dua) orang anak sebagaimana pada angka 3 sejumlah Rp1.200.000,00(satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah;*
5. *Bahwa terhadap jumlah nafkah anak sebagaimana pada angka 4 bertambah dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya untuk memenuhi kebutuhan hidup anak yang semakin tahun semakin bertambah macam ragamnya disamping diperhitungkan terjadinya inflasi;*
6. *Bahwa Para Pihak sepakat terhadap nominal atau jumlah uang yang terdapat dalam angka 4 di atas;*
7. *Bahwa Para Pihak sepakat terhadap angka 4 dan 5 dilaksanakan jika putusan Hakim pemeriksa perkara yang mengabulkan permohonan cerai telah berkekuatan hukum tetap;*
8. *Bahwa Para Pihak sepakat, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;*

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2021/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. *Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan perceraian kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;*
10. *Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Rantau ditanggung oleh Pemohon;*

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan bercerai dari Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 52/02/II/2011 tanggal 01 Februari 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazege/en*), dan bertanda P.

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXX. Saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Pemohon, Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sekitar 10 (sepuluh) tahun lalu di Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama di Desa Batu Hapu Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin, sampai dengan pisah tempat tinggal;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang diasuh dan dirawat oleh Termohon;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2021/PA.Rtu



- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2020 yang lalu sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena Termohon selingkuh dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Rokhim;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak bulan Februari 2021;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berkumpul bersama layaknya suami istri dan tidak pernah ada upaya untuk rukun kembali;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah berusaha untuk menasihati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil.

2. SAKSI II, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT.HRS, bertempat tinggal di XXX. Saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Teman kerja Pemohon, Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 2011 di Kecamatan Benuang, Kabupaten Tapin;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama di Desa Batu Hapu Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin, sampai dengan pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang diasuh dan dirawat oleh Termohon;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekitar sejak 8 (delapan) bulan yang lalu sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena Termohon selingkuh dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Rokhim;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2021/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berkumpul bersama layaknya suami istri dan tidak pernah ada upaya untuk rukun kembali;
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk menasihati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa, Pemohon mencukupkan pembuktiannya dan tidak akan mengajukan bukti lain di persidangan;

Bahwa, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti surat maupun saksi di persidangan;

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan untuk bercerai dengan Termohon serta mohon putusan, sedangkan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk Wafda Husnul Mukhiffa, Lc., Mediator pada Pengadilan Agama Rantau, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil dalam hal perceraian dimana Pemohon dan Termohon sepakat untuk bercerai, sedangkan masalah merawat anak serta nafkah 'iddah antara Pemohon dan Termohon mencapai kesepakatan. Dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2021/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak berhasil melakukan upaya perdamaian, baik melalui mediasi, maupun yang dilakukan oleh Majelis Hakim sendiri dalam persidangan, maka perkara ini harus diselesaikan melalui proses *litigasi* dan pemeriksaan pokok perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan karena adanya pertengkaran dan perselisihan terus menerus sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu: “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberi jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil yang didalilkan Pemohon dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang dan Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon sepanjang telah diakui oleh Termohon, maka berdasarkan pasal 311 R.Bg pengakuan yang dilakukan di depan Majelis Hakim merupakan alat bukti yang lengkap baik bagi yang mengemukakannya secara pribadi maupun lewat kuasanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi sedangkan Termohon tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang merupakan akta autentik yang

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2021/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan telah bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegelen*) sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 28 Januari 2011, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian bukti tersebut telah relevan dengan perkara *a quo* sehingga memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat P telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), dengan demikian dalil permohonan Pemohon posita angka 1 harus dinyatakan terbukti, bahwa sejak tanggal 28 Januari 2011 terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat dari pihak Pemohon dan atau Termohon sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan Pemohon tersebut, bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2021/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172 ayat 1 nomor 4 dan nomor 5 R.Bg serta Pasal 175 R.Bg, meskipun ada hubungan kekeluargaan Pemohon dengan saksi-saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat 1 nomor 1 R.Bg, maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh kedua saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang didukung oleh bukti surat P dan keterangan 2 (dua) orang saksi, setelah dikonstatir ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah sejak tanggal 28 Januari 2011, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan kedua anak tersebut berada dalam pemeliharaan Termohon;
2. Pada awalnya hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon berlangsung harmonis, namun sejak bulan Desember 2020 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak dapat dirukunkan disebabkan Termohon selingkuh dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Rokhim;
3. Sejak tanggal 28 Februari 2021 antara Pemohon dengan Termohon telah bercerai secara tidak resmi dan berpisah tempat tinggal, selama berpisah antara keduanya tidak pernah berkumpul bersama lagi;
4. Antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil, Pemohon dan Termohon bersepakat untuk bercerai karena sudah punya pasangan masing-masing;

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2021/PA.Rtu



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Suami atau isteri mengabaikan norma perkawinan maka ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
2. Berpisahnya tempat tinggal dan keengganan Pemohon untuk berdamai (rukun kembali) dengan Termohon selama dalam proses persidangan, merupakan fakta kongkrit yang menunjukkan bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*) sebagaimana rumusan hukum kamar agama huruf A angka 1 pada Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;
3. Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa masalah, bahkan akan menyebabkan mudlarat yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan al-Qur'an dalam surat ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;
4. Apabila perkawinan Pemohon dan Termohon ini tetap dipertahankan, maka Pemohon dan Termohon tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2021/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi sehingga perceraian merupakan jalan terbaik, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, hal tersebut sesuai pula dengan pendapat Ala'uddin Al-Kasani dalam Kitab *At-thalaq* halaman 57 yang diambil alih oleh Majelis Majelis Hakim sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

وعند إختلاف الأخلاق لايبقى النكاح مصلحة لأنه لا يبقى وسيلة إلى المقاصد فتتقلب
المصلحة إلى الطلاق

Artinya: "Ketika perbedaan sikap suami-isteri telah menyebabkan perkawinannya tidak lagi memberikan kebaikan karena sudah tidak ada lagi jalan untuk mencapai tujuan perkawinan, maka kebaikan bagi mereka berpindah pada perceraian";

dan juga pendapat dari Dr. Mustofa Assiba'i dalam bukunya *al maratu bainal fiqhi wal qonun* halaman 100 yang berbunyi sebagai berikut:

ولاخير في اجتماع بين متغاضبين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها
فانه من الخيران تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya: "dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri";

serta kaidah fiqh yang berbunyi:

درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat".

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2021/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini juga relevan dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon **patut dikabulkan** dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da al-dukhul*) dan belum pernah bercerai. Oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak satu adalah talak raj'i dimana suami dapat rujuk selama istri dalam masa *iddah*;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon putus karena perceraian dan *ba'da dukhul*, maka bagi Termohon berlaku masa iddah berdasarkan maksud Pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, masa iddah yang dimaksud ditetapkan 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dalam proses mediasi telah menyepakati Akta Kesepakatan Perdamaian Sebagian tertanggal 12 Juli 2021;

Menimbang, bahwa dalam perkara cerai talak ini suami (Pemohon) berkewajiban memberikan nafkah iddah kepada bekas isterinya (Termohon), meskipun nafkah tersebut tidak dituntut oleh Termohon, tetapi secara *ex officio*

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2021/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim dapat menetapkan sesuai dengan kemampuan atau pekerjaan Pemohon, namun karena Termohon dalam perkara ini terbukti berlaku nusyuz yaitu tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya seorang isteri dengan melayani suami lahir bathin dengan baik, maka haknya gugur sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagai seorang isteri Termohon wajib berbakti lahir dan bathin kepada Pemohon sebagai suaminya, selama hal tersebut tidak keluar dari batas-batas yang dibenarkan oleh Hukum Islam, selain itu Termohon berkewajiban pula menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga dengan sebaik-baiknya, hal tersebut sesuai dengan Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Termohon yang meninggalkan kewajibannya tersebut dan menolak untuk diajak rukun kembali dapat dianggap nusyuz, sehingga ia tidak berhak untuk mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah dari bekas suami(Pemohon), hal tersebut sesuai bunyi Pasal 84 jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak yang bernama ANAK KANDUNG, lahir tanggal 09 Desember 2013 atau berusia 7 (tujuh) tahun dan ANAK KANDUNG, lahir tanggal 04 Agustus 2015 atau berusia 5 (lima) tahun merupakan anak kandung Pemohon dan Termohon, selama ini kedua anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon, dan Pemohon tidak keberatan. Maka berdasarkan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) hak asuh anak (hadhanah) kedua anak yang belum mumayyiz tersebut berada dalam pemeliharaan ibu kandungnya (Termohon) sedangkan biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah kandungnya (Pemohon) sesuai kemampuan sampai kedua anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (dewasa);

Menimbang, bahwa Pemohon akan memberikan nafkah anak sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah, hal tersebut bersesuaian dengan bunyi pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena kebutuhan hidup anak-anak semakin lama semakin besar pula sesuai pekungannya, sementara nilai uang dari

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2021/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun ke tahun mengalami fluktuasi dan penurunan, maka kiranya logis agar nafkah untuk anak-anak Permohon dan Termohon dikenakan kenaikan 10% setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Rantau;
3. Menetapkan dua orang anak yang bernama **ANAK KANDUNG**, lahir tanggal 09 Desember 2013 atau berusia 7 (tujuh) tahun dan **ANAK KANDUNG**, lahir tanggal 04 Agustus 2015 atau berusia 5 (lima) tahun berada pada pemeliharaan atau asuhan Termohon;
4. Menghukum Pemohon memberikan nafkah dua orang anak sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus rupiah) per bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah;
5. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 470.000,00.(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantau pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijah 1442 Hijriah oleh **Taufik Rahman, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Wildi, S.H.** dan **Dina Khomsiana Afidatul Masruroh, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2021/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota dan **Nurul Husna, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon

Ketua Majelis,

Ttd

Taufik Rahman, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Muhammad Wildi, S.H.

Ttd

Dina Khomsiana Afidatul Masruroh, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Nurul Husna, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	350.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 470.000,00

Terbilang: (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Rantau,
Disalin Sesuai dengan aslinya
Panitera

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2021/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nanang, S.Ag

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2021/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)